



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI**
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 07 Agustus 1986
Lahir : Laki-laki
4. Jenis Kelamin : Indonesia
5. Kebangsaan : Kp. Maelom Rt.03 Rw.05 Desa Cileunyi Wetan
6. Tempat Tinggal : Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Alamat lain:
Kp. Baruear Lebak Rt.002 Rw.006 Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut
Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojeg / Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, penahanan sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, penahanan sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 103/Pid.B/2022/PN Blb, tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan lisannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI**, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Maelom Rt.03 Rw.05 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH yang mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi IRPAN GUSTIAN HILMI Bin HENDRA sedang bermain seni reak sebagai panayaga bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH, ketika sedang bermain seni reak saksi IRPAN GUSTIAN HILMI melihat terdakwa sedang menonton reak sambil berjoged dan meresahkan, setelah itu oleh saksi IRPAN dileraikan lalu terdakwa memukul saksi IRPAN Alias IPEY dan memukul balik terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI, setelah dileraikan oleh warga lalu terdakwa pulang dan membawa pisau kembali lagi ke tempat permainan seni reak tersebut, setelah saksi IRPAN melihat terdakwa membawa pisau lalu saksi IRPAN lari dan terjatuh kemudian dipukul oleh terdakwa, setelah itu saksi MUHAMMAD RIZKI memukul terdakwa dengan menggunakan bangku kayu lalu terdakwa berbalik arah dan langsung mengejar saksi MUHAMMAD RIZKI yang lari ke sebuah gang lalu terjatuh terlentang, kemudian terdakwa memukul/menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI, setelah itu datang saksi ANANG JENAL Bin NANA SURYANA dan langsung memegang tangan terdakwa dan pisau yang terdakwa pegang terjatuh lalu dibawa dan diamankan oleh saksi ANANG JENAL dengan cara dilemparkan ke rumah warga setempat, setelah itu terdakwa pergi sedangkan saksi ANANG JENAL langsung membawa saksi korban MUHAMMAD RIZKI ke Rumah Sakit AMC, selanjutnya saksi ANANG JENAL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileunyi guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** mengakibatkan saksi korban **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH** mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AMC Nomor : 02/RS AMC/VISUM/II/2022 tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Mons Edward dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : - Ditemukan luka robek di kening sebelah kanan sepanjang lima sentimeter, bentuk luka teratur, tepi luka tajam dan rata, sudut luka tajam.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI**, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Maelom Rt.03 Rw.05 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH yang mengakibatkan luka**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi IRPAN GUSTIAN HILMI Bin HENDRA sedang bermain seni reak sebagai panayaga bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH, ketika sedang bermain seni reak saksi IRPAN GUSTIAN HILMI melihat terdakwa sedang menonton reak sambil berjoged dan meresahkan, setelah itu oleh saksi IRPAN dileraikan terdakwa memukul saksi IRPAN Alias IPEY dan memukul balik terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI, setelah dileraikan oleh warga lalu terdakwa pulang dan membawa pisau kembali lagi ke tempat permainan seni reak tersebut, setelah saksi IRPAN melihat terdakwa membawa pisau lalu saksi IRPAN lari dan terjatuh kemudian dipukul oleh terdakwa, setelah itu saksi MUHAMMAD RIZKI memukul terdakwa dengan menggunakan bangku kayu lalu terdakwa berbalik arah dan langsung mengejar saksi MUHAMMAD RIZKI yang lari ke sebuah gang lalu terjatuh terlentang, kemudian terdakwa memukul/menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI, setelah itu datang saksi ANANG JENAL Bin NANA SURYANA dan langsung memegang tangan terdakwa dan pisau yang terdakwa pegang terjatuh lalu dibawa dan diamankan oleh saksi ANANG JENAL dengan cara dilemparkan ke rumah warga setempat, setelah itu terdakwa pergi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi ANANG JENAL langsung membawa saksi korban MUHAMMAD RIZKI ke Rumah Sakit AMC, selanjutnya saksi ANANG JENAL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileunyi guna diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** mengakibatkan saksi korban **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH** mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AMC Nomor : 02/RS AMC/VISUM/II/2022 tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mons Edward dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan : - Ditemukan luka robek di kening sebelah kanan sepanjang lima sentimeter, bentuk luka teratur, tepi luka tajam dan rata, sudut luka tajam.

Kesimpulan : Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam.

Perbuatan terdakwa IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi Muhammad Rizki Darmawan bin Encep Soleh**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
 - Bahwa hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Kp. Maelom Rt.03 Rw.05 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa telah memukul atau menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi, dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi yang mengakibatkan luka 9 (sembilan) jahitan;
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal saksi IRPAN GUSTIAN HILMI Bin HENDRA sedang bermain seni reak sebagai panayaga bersama dengan saksi, ketika sedang bermain seni reak saksi IRPAN GUSTIAN HILMI melihat terdakwa sedang menonton

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



reak sambil berjoged dan meresahkan, setelah itu oleh saksi IRPAN dileraikan lalu terdakwa memukul saksi IRPAN Alias IPEY dan saksi IRPAN Alias IPEY memukul balik terdakwa bersama dengan saksi, setelah dileraikan oleh warga lalu terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke tempat permainan seni reaktif tersebut dan membawa pisau, setelah saksi IRPAN melihat terdakwa membawa pisau lalu saksi IRPAN lari dan terjatuh kemudian dipukul oleh terdakwa, setelah itu saksi memukul terdakwa dengan menggunakan bangku kayu lalu terdakwa berbalik arah dan langsung mengejar saksi yang lari ke sebuah gang lalu terjatuh terlentang, kemudian terdakwa memukul/menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi, setelah itu datang saksi ANANG JENAL Bin NANA SURYANA dan langsung memegang tangan terdakwa dan pisau yang terdakwa pegang terjatuh lalu dibawa dan diamankan oleh saksi ANANG JENAL dengan cara dilemparkan ke rumah warga setempat, setelah itu terdakwa pergi sedangkan saksi ANANG JENAL langsung membawa saksi ke Rumah Sakit AMC, selanjutnya saksi ANANG JENAL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileunyi guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah apa-apa antara saksi dengan terdakwa, masalah terjadi pada saat terdakwa memukul teman saksi yaitu saksi IRPAN GUTIAN, saksi berusaha membelanya dengan memukulkan kursi ke terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sempat tidak bisa bekerja beberapa hari, karena luka robek yang mengharuskan dijahit 9 (Sembilan) jahitan, dan sampai sekarang masih suka merasakan linu pada pelipis mata saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut tidak ada keluarga terdakwa yang memberi bantuan biaya pengobatan kepada saksi, setelah kejadian tersebut terdakwa hanya meminta maaf kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

1. Saksi Irpan Gustian Hilmi bin Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Kp. Maelom Rt.03 Rw.05 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa telah memukul atau menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH, dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH yang mengakibatkan luka 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut berawal saksi sedang bermain seni reak sebagai panayaga bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI, ketika sedang bermain seni reak saksi melihat terdakwa sedang menonton reak sambil berjoged dan meresahkan kemudian saksi meleraikan terdakwa, setelah itu terdakwa mengajak saksi berkelahi lalu terdakwa memukul saksi dan saksi memukul balik terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI, setelah dileraikan oleh warga lalu terdakwa pulang dan membawa pisau kembali lagi ke tempat permainan seni reak tersebut, setelah saksi melihat terdakwa membawa pisau lalu saksi lari dan terjatuh kemudian dipukul oleh terdakwa, setelah itu saksi MUHAMMAD RIZKI memukul terdakwa dengan menggunakan bangku kayu lalu terdakwa berbalik arah dan langsung mengejar saksi MUHAMMAD RIZKI yang lari ke sebuah gang lalu terjatuh terlentang, kemudian terdakwa memukul/menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI, setelah itu datang saksi ANANG JENAL Bin NANA SURYANA dan langsung memegang tangan terdakwa dan pisau yang terdakwa pegang terjatuh lalu dibawa dan diamankan oleh saksi ANANG JENAL dengan cara dilemparkan ke rumah warga setempat, setelah itu terdakwa pergi sedangkan saksi ANANG JENAL langsung membawa saksi MUHAMMAD RIZKI ke Rumah Sakit AMC, selanjutnya saksi ANANG JENAL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileunyi guna diproses hukum lebih lanjut.;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan saksi Korban sebelumnya tidak ada masalah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapan;

2. Saksi Anang Jenal bin nana Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Kp. Maelom Rt.03 Rw.05 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa telah memukul atau menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH, dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH yang mengakibatkan luka 9 (sembilan) jahitan;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah terdakwa melakukan penganiyaan terhadap saksi MUHAMMAD RIZKI dengan cara menyabetkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI, setelah terdakwa menyabetkan pisau ke saksi RIZKI saksi masih marah-marah sambil memegang pisau, setelah itu tangan pelaku oleh saksi ditangkap dan pisau yang sedang dipegangnya terjatuh ke tanah, kemudian segera saksi ambil pisau tersebut dari tanah dan saksi lemparkan ke rumah orang supaya terdakwa tidak lagi menggunakan pisau untuk menyerang saksi korban, selanjutnya saksi membawa saksi korban ke rumah sakit AMC;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD RIZKI;

- Bahwa pada saat terdakwa menyabetkan pisau ke kening saksi MUHAMMAD RIZKI, saksi sedang berada di halaman depan rumah orang kurang lebih jaraknya 30 meter, jadi saksi melihat langsung pada saat terdakwa menyabetkan pisau ke kening saksi korban;

- Bahwa setelah kejadian tidak ada satupun pihak keluarga yang memberikan bantuan biaya kepada saksi korban;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasegat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Kp. Maelom Rt.03 Rw.05 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa telah memukul atau menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH**, dan akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH** yang mengakibatkan luka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari terdakwa sedang menonton reak sambil berjoget dan ada warga yang bernama saksi IPEY dan orang lain sedang bertengkar lalu di lerai dan setelah itu saksi IPEY malah memukul terdakwa kemudian terdakwa balas memukul saksi IPEY setelah itu terdakwa langsung dikeroyok, setelah dikeroyok kemudian ada yang memisah, karena terdakwa merasa tidak enak dan emosi kemudian terdakwa mengambil pisau dari rumah orang setelah terdakwa mendapatkan pisau terdakwa langsung mengejar saksi IPEY, setelah terdakwa memukuli saksi IPEY terdakwa dipukul dari belakang oleh saksi korban MUHAMMAD RIZKI menggunakan bangku kayu lalu terdakwa berbalik arah dan langsung mengejar saksi korban MUHAMMAD RIZKI yang lari ke sebuah gang lalu terjatuh terlentang, kemudian terdakwa langsung menyabetkan pisau ke kening sebelah kanan saksi korban MUHAMMAD RIZKI, setelah itu datang saksi ANANG JENAL Bin NANA SURYANA dan langsung memegang tangan terdakwa dan pisau yang terdakwa pegang terjatuh lalu dibawa dan diamankan oleh saksi ANANG JENAL kemudian terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk melukai korban terdakwa dapatkan pisau dapur tersebut dari rumah tetangga terdakwa, awalnya terdakwa mencari golok tetapi adanya pisau akhirnya terdakwa ambil pisau dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi korban MUHAMMAD RIZKI tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu;

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit AMC Nomor : 02/RS AMC/VISUM/II/2022 tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mons Edward dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kening sebelah kanan sepanjang lima sentimeter, bentuk luka teratur, tepi luka tajam dan rata, sudut luka tajam, dan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Kp. Maelom Rt.03 Rw.05 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** telah memukul atau menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI sebanyak satu kali dan mengakibatkan saksi MUHAMMAD RIZKI mengalami luka;
- Bahwa berawal dari saksi IRPAN GUSTIAN HILMI Bin HENDRA sedang bermain seni reak sebagai panayaga bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH, ketika sedang bermain seni reak saksi IRPAN GUSTIAN HILMI melihat terdakwa sedang menonton reak sambil berjoged dan meresahkan;
- Bahwa setelah itu oleh saksi IRPAN dileraai lalu terdakwa memukul saksi IRPAN Alias IPEY, kemudian Saksi IRPAN dan saksi Korban MUHAMMAD RIZKI memukul balik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah dileraai oleh warga lalu terdakwa pulang dan kembali ke tempat permainan seni reak tersebut sambil membawa pisau,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



setelah saksi IRPAN melihat terdakwa membawa pisau lalu saksi IRPAN lari dan terjatuh kemudian dipukul oleh terdakwa, setelah itu saksi MUHAMMAD RIZKI memukul terdakwa dengan menggunakan bangku kayu lalu terdakwa berbalik arah dan langsung mengejar saksi MUHAMMAD RIZKI yang lari ke sebuah gang lalu terjatuh terlentang;

- Bahwa kemudian terdakwa memukul/menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI, setelah itu datang saksi ANANG JENAL Bin NANA SURYANA dan langsung memegang tangan terdakwa dan pisau yang terdakwa pegang terjatuh lalu dibawa dan diamankan oleh saksi ANANG JENAL dengan cara dilemparkan ke rumah warga setempat;

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi sedangkan saksi ANANG JENAL langsung membawa saksi korban MUHAMMAD RIZKI ke Rumah Sakit AMC, selanjutnya saksi ANANG JENAL melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileunyi guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** mengakibatkan saksi korban **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH** mengalami luka robek;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AMC Nomor : 02/RS AMC/VISUM/I/2022 tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mons Edward dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan ditemukan luka robek di kening sebelah kanan sepanjang lima sentimeter, bentuk luka teratur, tepi luka tajam dan rata, sudut luka tajam, dan pada kesimpulan pemeriksaan Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa menurut **Andi Hamzah** didalam **Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26** menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang, yang ternyata dari rumusan tindak pidana dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan serta dirumuskan didalam pasal tersebut yang diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dan hal ini lebih ditegaskan lagi dalam **putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995** dimana kata “barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kedepan persidangan yangmana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut benar adanya dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, tentang hal ini Majelis berpendapat haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur Barang Siapa dari dakwaan Penuntut Umum menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur Barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48), “penganiayaan” adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksa, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

- *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;

- *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;

- *Arrest Hoge Raad* Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoogd*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Kp. Maelom Rt.03 Rw.05 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** telah memukul atau menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI sebanyak satu kali dan mengakibatkan saksi MUHAMMAD RIZKI mengalami luka;

Bahwa berawal dari saksi IRPAN GUSTIAN HILMI Bin HENDRA sedang bermain seni reak sebagai panayaga bersama dengan saksi MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH, ketika sedang bermain seni reak saksi IRPAN GUSTIAN HILMI melihat terdakwa sedang menonton reak sambil berjoged dan meresahkan, setelah itu oleh saksi IRPAN dilera lalu terdakwa memukul saksi IRPAN Alias IPEY, kemudian Saksi IRPAN dan saksi Korban MUHAMMAD RIZKI memukul balik terdakwa, selanjutnya setelah dilera oleh warga lalu terdakwa pulang dan kembali ke tempat permainan seni reak tersebut sambil membawa pisau, setelah saksi IRPAN melihat terdakwa membawa pisau lalu saksi IRPAN lari dan terjatuh kemudian dipukul oleh terdakwa, setelah itu saksi MUHAMMAD RIZKI memukul terdakwa dengan menggunakan bangku kayu lalu terdakwa berbalik arah dan langsung mengejar saksi MUHAMMAD RIZKI yang lari ke sebuah gang lalu terjatuh terlentang, kemudian terdakwa memukul/menyabitkan pisau ke kening sebelah kanan saksi MUHAMMAD RIZKI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** mengakibatkan saksi korban **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH** mengalami luka robek, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AMC Nomor : 02/RS AMC/VISUM/II/2022 tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mons Edward dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan ditemukan luka robek di kening sebelah kanan sepanjang lima sentimeter, bentuk luka teratur, tepi luka tajam



dan rata, sudut luka tajam, dan pada kesimpulan pemeriksaan Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang memukulkan atau menyabitkan pisau kening sebelah kanan saksi korban **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH**, menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan adanya maksud untuk melukai dan menimbulkan rasa sakit pada diri korban Saksi **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH**, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*luka berat*" menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Cacat;
- Lumpuh;
- Terganggunya akal sehat selama lebih dari empat minggu;
- Keguguran atau matinya janin seorang wanita;

o Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH** mengalami luka yang diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dan luka tersebut berupa luka robek di kening sebelah kanan sepanjang lima sentimeter, bentuk luka teratur, tepi luka tajam dan rata, sudut luka tajam sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AMC Nomor : 02/RS AMC/VISUM/II/2022 tanggal 12 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari luka tersebut dihubungkan dengan dengan pengertian luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur luka berat tidak terpenuhi dan



terbukti oleh perbuatan terdakwa dan luka tersebut termasuk kedalam luka biasa, oleh karenanya unsur ke 3 tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana unsur ketiga dalam dakwaan primer dinyatakan tidak terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan primer dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsider, dengan demikian unsur "barang siapa" dalam dakwaan Subsider harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan Penganiayaan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis Hakim dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "melakukan Penganiayaan" dalam dakwaan Primer tersebut diatas, dan menjadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsider, yangmana luka yang diderita oleh saksi korban **MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH termasuk kedalam luka biasa**, dengan demikian unsur "melakukan Penganiayaan" dalam dakwaan Subsider harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 yaitu Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, serta telah diperoleh keyakinan tindak pidana tersebut benar adanya dan terdakwa pelakunya, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim dimana dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD RIZKI DARMAWAN Bin ENCEP SOLEH mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IMAN ROHIMAN Alias BEJO Bin DIDI RUSTANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur gagang kayu:
Dirampas untuk dimusnahkan.;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Jum'at, tanggal 1 April 2022, oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H dan Dr. Abdul Aziz, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H dan Syihabuddin, S.H, M.H. Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahayu Apriliyanti, S.H